



**PUTUSAN**

Nomor 715/Pdt.G/2024/PA.Smdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sumedang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**PENGUGAT**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan XXX XXXXX XXXXXX, tempat kediaman di tempat kediaman di XXXXX XXXXXXXXXXX XXX XXX X XXX XXX, XXXX XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX, XXXX XXXXX dalam hal ini memberikan kuasa kepada Advokat., , berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Februari 2024, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan XXXXX, tempat kediaman di XXXXX XXXXXXXXXXX XXXX XXX XXX X XXX XXX, XXXX XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX,XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat/kuasa hukumnya dan memeriksa alat bukti di muka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 29 Februari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumedang di bawah Nomor 715/Pdt.G/2024/PA.Smdg tanggal 29 Februari 2024, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah No. XXXXXXXX, tanggal XXXXXXXX, yang menikah di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan XXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXX ;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Janda Cerai sedangkan Tergugat berstatus Duda Cerai;
3. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di XXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXX di rumah kediaman Penggugat;
4. Bahwa sejak semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis diliputi kebahagiaan sebagaimana layaknya suami istri yang hidup dalam rumah tangga yang harmonis, meskipun hingga sekarang belum dikaruniai keturunan;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah kurang lebih terjadi pada bulan Mei tahun 2023, hal tersebut terjadi disebabkan karena masalah ekonomi dimana nafkah yang diberikan oleh Tergugat karena nafkah yang diberikan oleh Tergugat hanya alakadarnya sementara kebutuhan hidup Penggugat jauh lebih besar dari nafkah yang selama ini diberikan oleh Tergugat ;
6. Bahwa puncaknya terjadi pada tanggal bulan Agustus tahun 2023, dimana Tergugat begitu saja pergi meninggalkan Penggugat, dan sudah tidak lagi bertanggung jawab dan memperdulikan Penggugat, oleh karena itu Tergugat telah melanggar Ta`lik Talak sebagaimana yang terdapat di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 Huruf g dan di dalam Buku Nikah poin 2 ( dua ) yang berbunyi, Tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya ;
7. Bahwa walaupun telah dilakukan beberapa kali upaya untuk rukun kembali bahkan dilakukan dengan bantuan dari keluarga Penggugat dan Tergugat akan tetapi upaya-upaya tersebut tidak membuahkan hasil yang mengarah kepada bersatunya kembali rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat ;

Hal. 2 dari 10 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan demikian hubungan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat termasuk kriteria pernikahan yang telah pecah sulit untuk dipertahankan, apabila tetap dipertahankan akan menimbulkan kemudhorotan yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak ;

9. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga sulit untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, Penggugat menderita lahir batin dan tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan lagi yang terbaik kecuali perceraian ;

Berdasarkan dalil-dalil/alasan tersebut di atas, Penggugat mohon dengan hormat, kiranya bapak Ketua Pengadilan Agama Sumedang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan Syarat Ta`lik Talak telah terpenuhi;
3. Menyatakan Tergugat telah melanggar Sighat Ta`lik Talak ;
4. Menjatuhkan Talak Satu Khul'I dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Iwadl Rp. 10.000,- ( sepuluh ribu rupiah )
5. Menetapkan Biaya Perkara menurut Hukum

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukumnya Advokat. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Februari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumedang;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dengan didampingi kuasa hukumnya datang menghadap di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, padahal kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Hal. 3 dari 10 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat baik secara prinsipal maupun melalui kuasa hukumnya agar Penggugat dapat membina kembali rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan Majelis Hakim memandang perkara a quo tidak mungkin untuk dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dengan NIK XXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXX, tanggal XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh KUA XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2);

Bahwa, di samping itu, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi yaitu :

1. XXXXXXXXXX, menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah bibi Penggugat dan kenal dengan Tergugat ;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir di XXXXX XXXXXXXXXX XXX XXX X XXX XXX, XXXX XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berumah tangga sejak XXXXXXXXXX dan belum dikaruniai anak;
  - Bahwa saksi mengetahui semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2023

Hal. 4 dari 10 hal.



hingga sekarang kurang lebih tujuh bulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena Tergugat meninggalkan Penggugat dan sudah tidak bertanggung jawab;

- Bahwa saksi mengetahui Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan selama itu tidak pernah sama sekali memberikan nafkah dan selama itu pula Penggugat adalah istri yang taat dan selalu menjaga kehormatannya;

- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat namun tidak diketemukan:

2. XXXXXXXXXXXX, menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik ipar Penggugat serta kenal dengan Tergugat ;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir di rumah Penggugat ;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berumah tangga sejak XXXXXXXX dan belum dikaruniai anak;

- Bahwa saksi mengetahui semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2023 hingga sekarang kurang lebih tujuh bulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena Tergugat meninggalkan Penggugat dan sudah tidak bertanggung jawab;

- Bahwa saksi mengetahui Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan selama itu tidak pernah sama sekali memberikan nafkah dan selama itu pula Penggugat adalah istri yang taat dan selalu menjaga kehormatannya;

- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat namun tidak diketemukan:

Bahwa, terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat dalam kesimpulannya mengatakan tidak akan mengajukan suatu apapun dan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukumnya Advokat. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Februari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumedang;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, akan tetapi tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya dan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka Tergugat yang telah dipanggil tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) HIR perkaranya dapat diputuskan dengan verstek;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasehati Penggugat agar Penggugat dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di samping itu oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan (vide Pasal 4 ayat 2 huruf b PERMA Nomor 1 Tahun 2016);

Menimbang, bahwa terlebih dahulu berdasarkan alat bukti (P.1) Majelis Hakim harus menyatakan bahwa oleh karena Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sumedang, maka gugatan Penggugat dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Hal. 6 dari 10 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti (P.2) yang telah memenuhi syarat formil dan materil, harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendasarkan gugatannya pada alasan-alasan bahwa Tergugat telah melanggar perjanjian taklik talak yang telah diucapkannya sesaat setelah akad nikah dilaksanakan, alasan mana berdasarkan ketentuan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan tersebut, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.2) telah terbukti sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Win Win binti Sari dan Nenden binti Atang;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 adalah sebagai bibi Penggugat dan adik ipar Penggugat adalah orang yang berhak untuk menjadi saksi dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 HIR dan Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat dan saksi kedua Penggugat menyatakan bahwa sejak bulan Agustus 2023 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan sejak saat itu tergugat sudah tidak bertanggung jawab lagi kepada Penggugat, ia sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sekurang-kurangnya selama 3 bulan secara berturut-turut dan atau selama itu pula Tergugat telah membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat, sementara Penggugat sendiri tetap taat dan patuh kepada tergugat sebagaimana layaknya isteri yang baik serta saksi telah berupaya memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 serta keterangan dua orang saksi Penggugat sebagaimana yang telah terurai diatas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

Hal. 7 dari 10 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Agustus 2023 yang lalu;
- Bahwa selama kepergiannya tidak ada memberi nafkah wajib kepada Penggugat serta tidak ada meninggalkan harta yang dapat dipakai sebagai nafkah Penggugat;
- Bahwa Penggugat berperilaku baik dan tidak nusyuz;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut telah terbukti tergugat telah melanggar sighat ta'lik talak yang telah diucapkannya tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat di muka sidang telah membayar uang iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai syarat jatuhnya talak Tergugat terhadap Penggugat, sehingga karenanya harus dinyatakan pula bahwa syarat ta'lik talak Tergugat tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa majelis perlu mengetengahkan kaidah Hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Syarqowi Ala Tahrir juz II halaman 302 yang berbunyi :

من علق الطلاق بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضى اللفظ

Artinya: "Barang siapa menggantungkan talak dengan satu sifat, jatuhlah talak tersebut dengan terwujudnya sifat yang digantungkan menurut dlahirnya ucapan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974, jo. Pasal 116 (g) Kompilasi Hukum Islam, dan karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat yang memohon agar dijatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan uang iwadh sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) beralasan untuk dikabulkan;

Hal. 8 dari 10 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah membayar uang iwadl Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), maka syarat ta'lik talak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan, dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan syarat ta'lik talak telah terpenuhi;
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadh berupa uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp191.000,00 (seratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumedang pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Erik Sumarna, S.H., M.A. sebagai Ketua Majelis, Drs. Wawan Nawawi. S.H dan Drs. H. Mukhlis masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan H. Asep Suryana, SHI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/kuasa hukumnya tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Hal. 9 dari 10 hal.



**Drs. H. Erik Sumarna, S.H., M.A.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Drs. Wawan Nawawi, S.H**

**Drs. H. Mukhlis**

Panitera Pengganti

**H. Asep Suryana, SHI**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	46.000,00
4. Biaya PNBPN Panggilan	: Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	: Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp.	191.000,00

Hal. 10 dari 10 hal.